



# Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Reni Yusmita<sup>1\*)</sup>, Ufran<sup>2</sup>

Published online: 30 December 2022

## ABSTRACT

Asisten rumah tangga (ART) merupakan salah satu pekerjaan saat dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang jasanya itu dibutuhkan dalam menata dan menangani urusan rumah tangga. Tetapi sampai saat ini juga belum ada undang – undang yang mengatur mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum dapat menjamin secara penuh dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan pemenuhan atas hak-hak para pekerja Asisten Rumah Tangga (ART). Undang-undang N0. 11 Tahun 2020 juga tidak memasukan ART dalam kategori pekerja buruh secara formal sehingga Asisten Rumah Tangga tidak dapat diberikan perlindungan hukum seperti para pekerja lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga(ART) dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi (ART) karna bukan pekerja yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi (ART) ), dengan melakukan pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan terhadap (ART), mengangkat ke permukaan kasus-kasus ART agar memperoleh respon banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan akses dan responsif yang cepat jika ada oknum yang melakukan intimidasi agar dapat melindungi dari berbagai tekanan sang pemberi kerja.

Keywords: Asisten Rumah Tangga; Ketenagakerjaan; Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Sulitnya mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang sangat terbatas membuat sebagian masyarakat mencari nafkah dengan melakukan berbagai macam kegiatan (Susanti, dkk., 2021). Ada yang membuka usaha sendiri dengan berbagai macam bidang usaha dan ada juga yang ikut orang untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan yang tidak tetap termasuk bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga (ART). Asisten Rumah Tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan 4 tenaga kerja lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil, pekerja pabrik, perusahaan, dan lain lain. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut Asisten Rumah Tangga dengan sebutan

“Pembantu” (Alston, 2008: 21). Pasal 27 ayat (2), pada pokoknya mengatur ketentuan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, ketentuan ini bila dikaitkan dengan pasal 1 (3) UU 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka ketentuan ini berkosekwensi yuridis pemerintah terikat atas perintah norma dalam hukum dasar tersebut (Adys, 2019: 1). Bahwa

<sup>1</sup>. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

\*) *corresponding author*

Reni Yusmita

Email: reniyusmita2000@gmail.com

kemudian atas jaminan negara pada setiap warga negara atas pekerjaan yang layak serta imbalan yang sesuai demi kemanusiaan berlaku pula pada pekerjaan Asisten rumah tangga, kemudian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Ciptaker). "UU Ketenagakerjaan" merupakan payung hukum bagi pekerja dan harus dilindungi oleh negara sebagai wujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Ciptaker merupakan peraturan baru yang di buat pemerintah guna mengatur mengenai pembukaan lapangan kerja baru, kemudahan membuka usaha, dan bisa memberantas pungli. Dalam UU Ciptaker masih terdapat banyak peraturan lama yang dahulu ada di dalam UU Ketenagakerjaa, namun ada beberapa pula yang ditambah dan dikurang. Berkaca dari komitmen negara, maka UU Ketenagakerjaan jo uu ciptaker sebagai payung hukum bagi pekerja / buruh juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga, hal ini merupakan wujud dari kewenangan konstitusional. Secara hukum, ia memiliki level yang lebih tinggi dari pada UU Ketenagakerjaan jo UU Ciptaker. Namun undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja / buruh di sektor formal, dan tidak menjamin perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga, karena pekerja tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan dengan memungut upah atau imbalan dalam bentuk lain, sebagaimana ditentukan pada umumnya ketentuan hukum diriwayatkan UU Ketenagakerjaan jo UU Ciptaker (Muhammad, 2015: 12).

UU Ketenagakerjaan jo. UU Ciptaker pada hakikatnya merupakan solusi atas hak dan kewajiban pengusaha pada pekerja / buruh, selaku pemberi kerja (vide Pasal 67 hingga 101 UU Ketenagakerjaan jo. UU Ciptaker yang secara general mengatur tentang perlindungan pekerja, termasuk upah dan tunjangan). Inti rasio legis dari penyusunan UU Ketenagakerjaan jo. UU Ciptaker adalah untuk menciptakan kesejahteraan pekerja / buruh yang berdampak pada perkembangan dunia usaha Indonesia.

Namun, jika melihat definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta kerja maka dapat dimaknai orang yang bekerja dengan cara lain dan menerima upah / remunerasi, maka tidak boleh ada perbedaan antara setiap pekerja (reguler dan informal). Oleh karena itu, hak pekerja dan perlindungan hukum haruslah sama Asisten Rumah Tangga/ Pekerja Rumah Tangga yang tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari UU Ketenagakerjaan jo. UU Ciptaker berakibat pada penyelesaian perselisihan yang dan kewajiban dalam hubungan kerja (Putri, 2020: 142). Artinya, Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan akses dalam penyelesaian sengketa hubungan kerja melalui pengadilan industrial yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselelisan Hubungan Industrial, vide Pasal 1 ayat (16) dalam Pasal ini secara tegas menunjukkan tidak adanya akses bagi Pekerja Rumah Tangga untuk menyelesaikan sengketa hubungan kerja melalui Pengadilan Industrial, karena mereka bukan pekerja/buruh yang diperkerjaan oleh pengusaha dalam suatu perusahaan (Khakim, 2010: 9). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji “Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”.

## **BAHAN DAN METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menghasilkan suatu argumentasi, teori, konsep baru untuk menjawab isu hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang- undangan (Amiruddin & Asikin, dalam Hamdani, 2021: 41). Penelitian hukum dilakukan agar mendapatkan atau menghasilkan suatu argumentasi, konsep atau teori yang baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Marzuki, 2005: 29).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**

Berdasarkan penelusuran penyusun bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga/asisten rumah tangga tidak diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Harianto, 2016: 32). Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga berada di sektor informal. Hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta perundang undangan ketenagakerjaan lainnya meliputi:

- 1) Hak dasar dalam hubungan kerja
- 2) Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja
- 3) Hak dasar pekerja atas perlindungan upah
- 4) Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur
- 5) Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama
- 6) Hak dasar mogok
- 7) Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan
- 8) Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

Sedangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 meliputi:

- 1) Memperoleh informasi mengenai Pengguna
- 2) Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya
- 3) Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja
- 4) Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat
- 5) Mendapatkan waktu istirahat yang cukup
- 6) Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan
- 7) Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- 8) Mendapatkan tunjangan hari raya dan,
- 9) berkomunikasi dengan keluarganya.

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**

Terkait perlindungan hukum, Philipus M Hadjon mengatakan bahwa Selalu berkaitan dengan kekuasaan (Hadjon, Tt). Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam kaitannya dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah terhadap si kuat, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha (Farhan, dkk., 2022). Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pekerja, Zainal Asikin mengatakan perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah (Asikin, 2002: 15).

Selanjutnya dinyatakan bahwa Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang - undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, lemahnya perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga juga terlihat dalam hal tidak adanya payung hukum untuk mengadakan perkumpulan atau perserikatan sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Organisasi seperti serikat pekerja/serikat buruh sebenarnya sangat penting bagi Pekerja Rumah Tangga guna melindungi segala kepentingan secara terorganisir dan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan. Perlindungan terhadap ART diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan ART, pengakuan bahwa ART mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap ART, perlindungan kepada ART dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, bentuk perlindungan hukum terhadap ART antara lain terdapat di dalam:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, *Juncto* Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT);
  - a) Dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
  - b) Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa: “lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut”, sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
  - c) Pasal 5 yang mengatur bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga, termasuk Pekerja Rumah Tangga”. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk ART maka Undang-Undang ini juga memberikan hak-hak bagi korban, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
  - d) Dalam Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa: “Kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam Pasal 2”. Kewajiban tersebut meliputi memberi kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga. Bentuk penelantaran terhadap keluarga termasuk dalam kategori peristiwa pidana omisionis. Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, karena memberi kehidupan orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah dari Undang-Undang, sehingga jika ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat (Muchsin, 2011: 18).

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- 4) Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ILO ini sebagai pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi landasan yuridis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut. Publikasi Internasional Labour Organization (ILO) memasukkan pekerja rumah tangga dalam sektor ekonomi non formal. Berbeda dengan para pekerja yang berada dalam sektor formal, mereka dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah menyatakan, majikan ART bisa tergolong “pemberi kerja” ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” dalam artian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Susiana, 2012: 257).

Oleh karena itu ART dianggap tidak dipekerjakan oleh pengusaha, mereka tidak diberikan perlindungan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya hubungan antara ART dengan majikannya umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau perlindungan hukum terhadap ART, tetapi sejumlah peraturan perundangundangan nasional telah mengatur dan memberikan perlindungan di bidang bidang tertentu, meski secara terpisah dan terbatas. Menurut Paulus dwiyaminarta, ada beberapa faktor sehingga Pekerja Rumah Tangga harus diberikan perlindungan Hukum sebagaimana pekerja yang bekerja di perusahaan atau pengusaha yakni (Dwiyaminarta, Tt: 204):

- 1) Hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa merupakan suatu hubungan kerja biasa. Artinya bahwa hubungan kerja antar Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa adalah suatu hubungan kerja yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hubungan kerja baik menurut para ahli hukum maupun menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Ada tiga unsur yang pokok dalam hubungan kerja yaitu adanya perintah untuk bekerja (di bawah perintah orang lain), upah dan pekerjaan. Ketiga unsur tersebut terdapat dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasanya. Oleh karena itu, hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa dapat disebut sebagai hubungan kerja biasa.
- 2) Ciri-ciri dan sifat-sifatnya Pekerja Rumah Tangga tidaklah berbeda dengan pekerja/buruh biasa. Namun, sebagai pekerja Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk dalam kelompok pekerja yang mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja Rumah Tangga yang merupakan pekerja pada sektor informal, tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga diberlakukan hukum kebiasaan.
- 3) Lingkup pekerjaan Pekerja Rumah Tangga rawan terhadap kekerasan. Kekerasan dapat dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga maupun pengguna jasa (dan anggota keluarga). Di samping itu, dalam hubungan kerja mereka juga dapat timbul berbagai perselisihan. Perselisihan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang baik.

ART secara normatif sebagai pekerja telah dilindungi oleh berbagai peraturan perundangundangan maupun konvensi internasional, namun kenyataan ART merupakan profesi yang sangat rentan terutama ART perempuan. Selama ini ART perempuan masih mengalami diskriminasi, karena ART perempuan memiliki kerentan yang secara umum disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- 1) Keberadaan ART sangat tergantung permintaan pasar

- 2) Sangat jarang ada kontrak kerja tertulis yang adil dan menjadi kesepakatan bersama pihak-pihak yang terlibat, hal ini berakibat majikan memegang posisi tawar jauh lebih kuat dan ART tidak memperoleh perlindungan
- 3) Salah satu keuntungan ART adalah fleksibilitas dalam mengatur jam kerja, dalam kenyataannya ART sering harus bekerja lebih keras dan lebih lama setiap harinya; dan
- 4) Upah ART yang diperoleh sangat rendah bila dibandingkan dengan jam kerjanya.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masih lemahnya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan sebagai ART, yaitu:

- 1) Aspek yuridis
  - a) Adanya anggapan bahwa PRT bukan pekerja; dan
  - b) Tempat kerja Pekerja Rumah Tangga (ART) berpotensi menimbulkan kekerasan.
- 2) Aspek sosial
  - a) Relasi kekuasaan yang tidak seimbang
  - b) Status sosial ART yang rendah dan kurang dihargai
  - c) Kultur masyarakat; dan
  - d) Pekerjaan yang dilakukan ART tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif.

Guna mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai akibat dari tidak terjamahnya atau tidak terlindungi dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan perundangan ketenagakerjaan lainnya, maka harus ditempuh upaya-upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pekerja Rumah Tangga.

Secara khusus Menurut Fanny Tanuwijaya upaya-upaya yang harus dilakukan guna melindungi Pekerja Rumah Tangga adalah (Tanuwijaya, 2016: 5):

- 1) *Law Reform* (Reformasi Hukum), pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan kepada ART dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan serta pembinaan hubungan kerja. *Law Reform* ini dilakukan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sebagai hasil evaluasi dan pengkajian atas realitas hubungan ART-pemberi kerja berikut *problem* yang menyertainya. Dengan adanya bidang hukum untuk segera melakukan ratifikasi bahkan lebih penting dan mendasar sebagai wujud komitmen dan konsistensinya, pemerintah segera membentuk perundang-undangan (*law making*) yang khusus memberikan perlindungan terhadap ART.
- 2) *Advocacy*, mengangkat ke permukaan kasus-kasus ART agar memperoleh respon banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik.
- 3) Paralegal, sebagai bentuk penyadaran hukum dan aksi untuk melindungi diri ART dari berbagai tekanan pemberi kerja.

Berdasarkan uraian di atas terkait atas pengaturan hukum atas perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum ketenagakerjaan Indonesia Tidak menagkomodir secara nyata perlindungan hukum tersebut yang disebabkan:

- 1) Pekerjaan Asisten Rumah Tangga bukan pekerjaan Formal dibanding pekerjaan lainnya dalam UU ketenagakerjaan;
- 2) Majikan Pemberi Kerja dalam hubungan hukum Majikan dan Asisten Rumah Tangga Berbeda dengan konsep pemberi kerja dalam UU ketenagakerjaan;
- 3) Asisten Rumah Tangga tidak berafiliasi dengan organisasi pekerja lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas terkait atas isu hukum atas dapatlah disimpulkan perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga (ART) dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak mengakomodir secara nyata perlindungan hukum tersebut yang disebabkan:

- a. Pekerjaan Asisten Rumah Tangga bukan pekerjaan Formal dibanding pekerjaan lainnya dalam UU ketenagakerjaan;
- b. Majikan Pemberi Kerja dalam hubungan hukum Majikan dan Aisten Rumah Tangga Berbeda dengan konsep pmeberi kerja dalam UU ketenagakerjaan;
- c. Asisten Rumah Tangga tidak berafiliasi dengan organisai pekerja lainnya.

## Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana tersebut diatas terkait tidak terakomodirnya perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga maka saran yang hendak disampaikan adalah perlunya pengaturna hukum secara khusus bagi asisten rumah tangga hal didasari pertimbangan bahwa jenis pekerjaan aisten rumah tangga berbeda dengan pekerja lainnya walaupun dapat diketakan satu rumpun pekerjaan, sehingga peastian hukum dan perlindungan hukum dapat tercipta bagi asisten rumah tangga.

## Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

## REFERENCES

- Adys, A. K. 2019. *Sistem Hukum dan Negara Hukum*. Suluh Media. Yogyakarta.
- Alston, P. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Asikin, Z., dkk. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Dwiyaminarta, A. (Tt). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga. *Sol Justicia*, 4(2).
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqri, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3).
- Hadjon, P. M. (Tt). Perlindungan hukum dalam negara hukum Pancasila. *Makalah*. Disampaikan pada symposium tentang politik, hak asasi dan pembangunan hukum dalam rangka Dies Natalis XV/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hamdani, F. (2021). Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram.

- Hariato, A. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Khakim, A. 2010. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Usupress. Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.
- Muchsin, H. Menelantarkan Keluarga Merupakan Delik Omisionis. *Jurnal Varia Peradilan*, 26(303).
- Muhammad, A. 2015. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Universitas Diponegoro. Semarang Jawa Tengah.
- Putri, C. P. (2020). Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Efektivitas Penegakan Hukum. *Sol Justicia*, 3(2).
- Susanti, I., Amanah, L., Asri, A., Safiqa, D., Abdussalam, N., Munir, R. A., Yulianingsih, T., Rifqiya, U. R., Wulandari, E., Albab, A. U., Sari, D. M., Hamdani, F., Sabat, Y. A., Anggraini, R., & Zakki, M. 2021. *Memoar Revolusi*. CV Pelita Aksara Gemilang. Sukoharjo.
- Susiana, S. (2012). Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 7(2).
- Tanuwijaya, F. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pembantu Rumah Tangga. *Makalah*.